

## KEMANFAATAN DALAM ATURAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN MELALUI SKEMA IPO BANK PERKREDITAN RAKYAT

Alif Ardiansyah<sup>1</sup>, Istiana<sup>2</sup>, Yola Waqingatul Hidayah<sup>3</sup>, Nola Rachmawati<sup>4</sup>,  
230720101019@mail.unej.ac.id<sup>1</sup>, istiana8331@gmail.com<sup>2</sup>, yolawhidayah@gmail.com<sup>3</sup>,  
nolarachma123@gmail.com<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Jember

**Abstract:** *Banking practices in Indonesia are very common, and one of the financial institutions that is familiar as a bank in Indonesia is the People's Credit Bank. Rural Banks as frontliners in providing financial services to MSMEs are allowed to carry out IPOs (public offerings on the capital market) so that they can increase capital without increasing debt. The challenges posed by BPRs to OJK regarding core capital are also very difficult for BPRs which cannot yet be implemented due to derivative regulations that are still being formed to require BPRs to be allowed to IPO. Fulfillment of core capital obligations provides a signal that BPR needs to encourage additional capital, such as the influx of fresh funds from investors who wish to invest capital, such as through an IPO. Based on this background, the author conducted library research based on journals, books and laws. In the results of this research paper, the author examines the theory of benefits and legal ratios from BPR IPOs and outlines conclusions which can later be used as discussions for future research along with suggestions that the author can give because BPR is a driving force behind the MSME economy which needs to strengthen capital either from regulations or fund injections. which is very crucial if there is a domino effect from an economic slowdown or uncertain global economic conditions.*

**Keywords:** *IPO, BPR, theory of benefits, Small and Medium Enterprise (SME)*

**Abstrak:** Praktik perbankan di Indonesia sudah sangat umum, dan salah satu lembaga keuangan yang familiar sebagai bank di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat. BPR sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan keuangan kepada UMKM diperbolehkan melakukan IPO (penawaran umum di pasar modal) sehingga dapat menambah modal tanpa menambah utang. Tantangan yang diberikan BPR kepada OJK terkait permodalan inti juga sangat berat bagi BPR yang belum bisa dilaksanakan karena masih dibentuknya peraturan turunan yang mewajibkan BPR diperbolehkan melakukan IPO. Pemenuhan kewajiban modal inti memberikan sinyal bahwa BPR perlu mendorong penambahan modal, seperti masuknya dana segar dari investor yang ingin menanamkan modalnya, seperti melalui IPO. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian kepustakaan berdasarkan jurnal, buku dan undang-undang. Dalam hasil tulisan penelitian ini, penulis mengkaji tentang teori manfaat dan rasio hukum dari IPO BPR dan menguraikan kesimpulan yang nantinya dapat dijadikan bahan pembahasan untuk penelitian selanjutnya beserta saran yang dapat penulis berikan karena BPR merupakan motor penggerak dari IPO tersebut. Perekonomian UMKM yang perlu memperkuat permodalan baik melalui regulasi maupun suntikan dana. Hal ini sangat krusial jika terjadi efek domino dari perlambatan ekonomi atau kondisi perekonomian global yang tidak menentu.

**Kata Kunci:** IPO, BPR, Teori Manfaat, Usaha Kecil Menengah (UKM).

## **PENDAHULUAN**

Praktik perbankan di Indonesia sudah sangat merata, dan salah satu lembaga keuangan yang sudah familiar sebagai bank di Indonesia salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (untuk selanjutnya disebut BPR) yang memiliki karakteristik unik selain Bank Umum. Dalam perjalanannya BPR berpraktik sangat krusial pada segmen masyarakat ekonomi kebawah khususnya mereka yang menjalankan bisnis pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (untuk selanjutnya disebut UMKM). Dalam hal kondisi force majeure berupa wabah Covid-19, BPR tetap menjadi primadona bagi masyarakat dan membukukan keuntungan disaat semua industri mengalami penurunan profitabilitas.

Sebagai wadah khusus pemberian kredit atau pembiayaan UMKM sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan). BPR sangat diuntungkan dalam menjalankan pola kerjasama kepada calon debitur UMKM dalam pola *executing*, pola *channeling*, dan pembiayaan sindikasi. Begitu vitalnya UMKM dalam menopang kestabilan perekonomian di Indonesia, sehingga sangat rakus akan dukungan pembiayaan yang begitu besar sehingga dapat terwujud tujuan masa depan UMKM. Tidak dapat dipungkiri sebagai lembaga keuangan yang dibentuk dalam melayani kebutuhan layanan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat ekonomi lemah khususnya UMKM. Peran BPR terhadap UMKM dapat dicerminkan oleh kinerja terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja. Prakteknya BPR bisa menjadi pesaing dari Bank Umum karena memiliki peranan yang sama terhadap masyarakat, akselerasi pendanaan pedesaan dan pemanfaatan lembaga keuangan resmi sebagai bentuk preventif dari jeratan rentenir.

BPR selaku frontliner dalam memberikan jasa keuangan terhadap UMKM tidak serta merta mempermudah proses pemberian pinjaman karena UMKM adalah sektor yang sangat mudah goyah selayaknya pandemi yang lalu sehingga resiko gagal bayar ataupun kredit macet potensi terjadi. Proses yang tidak semudah itu juga menjadi celah yang menyebabkan UMKM berpindah haluan kepada rentenir karena tanpa jaminan maupun persyaratan dan bukan tanpa sebab karena BPR tidak memiliki opsi seperti Bank Umum yang dapat melakukan IPO (Penawaran umum pada pasar modal) sehingga dapat melakukan penambahan modal tanpa menambah hutang. Peta persaingan keras antara BPR dan Bank Umum begitu sengit tetapi secara head to head ataupun antar sesama BPR lainnya dan dalam satu pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dibawah payung hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK).

Kebutuhan akan ekspansi BPR yang selama ini jangkauannya berfokus pada pedesaan. Perbedaan mencolok dalam hal syarat permodalan, jangkauan wilayah, segi layanan dan layanan simpanan beserta kredit menyebabkan BPR sulit akan berkembang untuk bisa menyaingi Bank Umum dalam percepatan laba. Tantangan tidak hanya berhenti pada keempat point diatas tetapi setiap tahunnya target yang diemban oleh BPR terhadap OJK mengenai modal inti juga sangat menyulitkan BPR yang belum dapat terlaksana opsi IPO dengan kewajiban modal inti Rp 6 Miliar pertanggal 31 Desember 2024. Pemenuhan kewajiban modal inti tersebut memberikan sinyal bahwa BPR perlu mendorong penambahan modal secara lebih seperti masuknya dana segar dari investor yang ingin menanamkan modal seperti melalui IPO. Penggunaan skema IPO juga tidak tanpa resiko karena masih banyaknya BPR belum bisa optimal setelah Covid-19 dan pemenuhan kewajiban syarat modal inti ini dapat membunuh antar sesama BPR karena bisa saja BPR yang memenuhi kewajiban modal inti dapat lolos untuk melakukan IPO, sedangkan BPR yang tidak dapat melakukan skema IPO bisa mati perlahan-lahan karena kalah bersaing.

Kemunculan Undang-Undang baru berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU P2SK) dianggap sebagai aturan revolusioner keuangan, karena melahirkan banyak terobosan di antaranya pada Pasal 23 Ayat 2 UU P2SK mensiratkan bahwa BPR boleh melakukan IPO sesuai ketentuan dibawah Peraturan OJK. UU P2SK juga dapat menjadi solusi cemerlang terhadap preventif atau represif pada sektor jasa keuangan khususnya bagi lembaga pembiayaan, sehingga dapat memunculkan mitigasi permasalahan keuangan disamping langkah penanganan adanya kemanfaatan yang hadir bagi pelaku yang bergerak pada sektor keuangan khususnya BPR. Senada dengan pendapat sebelumnya, Yong Shik Lee berpendapat apabila dalam suatu pembangunan, instrumen hukum sangat penting dibutuhkan untuk peningkatan taraf ekonomi dan menyeluruh dalam menyentuh pengembangan baik ekonomi, sosial, standar hidup, dan aspek kehidupan.

Kemanfaatan dari IPO terhadap BPR perlu dikaji lebih dalam karena biaya pendanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal) yang begitu murah sehingga dapat lebih menguntungkan dibandingkan hanya mengandalkan dari keuntungan kredit ataupun deposito berjangka, yang mana pendanaan berasal dari masyarakat sangat tidak terbatas. Skema IPO yang dilakukan BPR dapat diindikasikan negara mulai untuk pengembangan pasar modal dalam fungsi ekonomi dan keuangan. Kebijakan mengenai IPO BPR juga memberikan posisi dominan terhadap intermediasi keuangan khususnya lembaga perbankan baik BPR maupun Bank Umum karena dengan kedua badan hukum tersebut memiliki kesempatan melakukan IPO maka potensi penyaluran kredit baik untuk masyarakat bawah dan UMKM akan sangat mudah walaupun skema IPO BPR masih belum dapat diproyeksikan pencapaiannya.

Pencapaian IPO pada BPR dapat ditinjau dari teori kemanfaatan, yang memandang bahwa hukum wajib bermfaat bagi sisi kehidupan manusia. IPO sendiri dapat mendatangkan kebahagiaan kepada masyarakat khususnya investor pada pasar modal ataupun BPR yang memenuhi persyaratan. Pendapat Jeremy Bentham mengisyaratkan bahwa hukum memiliki tujuan sebatas untuk dapat bermanfaat bagi seseorang melalui adanya kepastian aturan, maka dapat menghasilkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi para pihak tetapi tidak menutup kemungkinan dapat merugikan pihak lain karena dianggap aturan tersebut memberikan kemanfaatan dalam pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis memutuskan untuk menggunakan metodologi penelitian hukum normatif berdasarkan tantangan yang diteliti. Penelitian hukum Metode penelitian hukum normatif adalah teknik yang digunakan dalam penelitian hukum yang memerlukan kajian bahan-bahan hukum menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini kustomisasi regulasi industri jasa keuangan digital dengan persaingan usaha sehat yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat dan waktu tertentu yang terjadi dalam masyarakat dan kemudian hasilnya diuraikan secara sistematis, logis dan efektif sehingga memfasilitasi interpretasi data dan menarik kesimpulan.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam hal ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan meninjau ulang seluruhnya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hal tersebut permasalahan hukum yang sedang ditangani.”<sup>o</sup> Terakhir, perbandingan konseptual, yaitu peneliti tidak berangkat dari peraturan hukum yang ada karena belum ada peraturan yang mengaturnya sementara ada

permasalahan yang harus dihadapi sehingga diperlukan konsep masa depan untuk mengatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perwujudan Teori Kemanfaatan Dari IPO BPR Bagi Sektor Perbankan**

Memasuki era perkembangan perekonomian tidak luput dengan perkembangan permasalahan yang menyertainya. Pinjaman kredit tidak pernah selalu kehilangan tempat di setiap perkembangan perekonomian khususnya yang dilakukan oleh BPR. Adanya hantaman pandemi Covid-19 dan kepastian ekonomi yang tidak jelas membuat BPR sulit memberikan relakasasi kredit dikarenakan arus yang masuk harus sesuai dengan yang keluar, dikarenakan nasabah yang menabung tidak dapat dipungkiri suatu waktu akan melakukan penarikan dana. Menurut Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur dalam hasil perhitungannya bahwa jumlah BPR Konvensional telah mengalami penurunan yang begitu signifikan dari medio 2019-2021 berkurang dari berjumlah 1506 menjadi 1468 disebabkan beberapa melakukan MKAPP (Merjer, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan). Pilihan yang sering digemari oleh BPR adalah Merjer yang secara tidak langsung mengurangi persaingan antar BPR karena dampak dari kewajiban modal inti yang semakin tahun semakin tinggi. Beberapa BPR juga melakukan praktek curang berupa kredit topengan, yang secara tidak langsung merugikan pemegang saham lainnya sehingga perlu keterbukaan didalamnya dengan inovasi berupa BPR dapat melakukan IPO yang mana dapat memberikan kemanfaatan bagi pemegang saham maupun BPR karena dapat menghindari praktek kecurangan ataupun kepercayaan investor terhadap BPR yang sudah menjadi Perusahaan Terbuka.

BPR didorong untuk melakukan IPO dapat ditelaah melalui pendekatan Hukum dan Ekonomi dengan berbagai asumsi yang dibangun mengenai manusia adalah makhluk yang selalu rasional dan terus menerus untuk dapat memaksimalkan manfaat yang bisa mereka peroleh dengan mengukur kelangkaan sumber daya yang miliki. Kelangkaan dalam permasalahan ini adalah modal inti minimum yang tidak dicapai melalui profitabilitas BPR sehingga diperlukan ulur tangan dari pihak luar berupa investor agar dana hasil IPO dapat memaksimalkan keuntungan. Dalam pandangan ini pendekatan Hukum dan Ekonomi sangat bersifat normatif karena ketentuan hukum tersebut haruslah efisien dan memberikan manfaat yang begitu besar bagi masyarakat.

Melalui UU P2SK mensiratkan jika BPR mendapatkan sisi kemanfaatan maupun kepastian hukum karena secara dinamika wajib untuk tertulis agar hukum itu menjadi kuat sebagai dasar hukum saat berbentuk tertulis dan memberikan harapan kepada masyarakat tetapi tidak menjamin keadilan disana. Ketidakadilan bagi BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum dapat menjadi permasalahan tersendiri apabila persyaratan untuk IPO harus memenuhi modal inti minimum karena masih banyaknya BPR tidak dapat melakukan peningkatan modal organik melalui laba sehingga BPR lemah hanya bisa mengandalkan merjer atau tersisih secara alami karena kalah bersaing dengan BPR yang memiliki jaringan dan permodalan kuat karena terdesak aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03.2015 (untuk selanjutnya disebut POJK Nomor 5/POJK.03.2015).

Kompetisi perbankan saat ini terlihat dari persaingan kualitas dan merambah ke semua bidang khususnya perbankan. Bank umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat sangat dituntut memberikan kelebihan untuk dapat menggaet kepercayaan masyarakat, kompetisi persaingan antar bank begitu ketat sehingga regulasi yang tidak begitu tepat dan memberikan kemanfaatan dapat membuat BPR terpuruk dan mengalami kerugian

mendalam. Kemanfaatan dari BPR yang dapat melakukan IPO maka nilai saham bank tersebut yang berada pada bank sekunder dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari pihak ketiga akan meningkat sebaliknya mereka yang tidak dapat melakukan IPO akan tertinggal jauh.

### **B. Ratio legis Terciptanya Aturan BPR Melakukan IPO**

Menurut pandangan Jeremy Bentham dalam teori kemanfaatan memberikan pandangan merupakan suatu paham etis-etika dalam memberikan tempat terhadap tindakan yang dikatakan berguna, dan memberikan kemanfaatan lebih beserta menguntungkan beserta kebahagiaan yang dimaksud tidak dapat memihak setiap orang dapat berupa tujuan hukum mayoritas orang ataupun lahirnya suatu produk hukum. Dalam kaitannya melalui perilaku ekonomi memberikan pandangan apabila kebutuhan hidup adalah untuk mencari nilai yang bisa memberikan kontribusi nyata dengan memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan manusia dan melalui adanya IPO dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Tindakan yang tepat secara etis berupa tindakan yang menciptakan kesenangan terbesar atau meminimalisir hal yang menyakitkan. Utilitarianisme sederhannya adalah teori yang menginginkan kebahagiaan pada kontribusi suatu tindakan untuk kebahagiaan. Segala hal yang menciptakan kebahagiaan secara etik baik karena cenderung menghasilkan kesenangan atau mengurangi kesusahan.

Dalam penjelasan sebelumnya telah dipaparkan mengenai teori-teori pendukung terkait kemanfaatan maka dalam IPO yang dilakukan oleh BPR dapat dicetuskan jika tindakan ini menguntungkan bagi pihak BPR dan memberikan kebahagiaan antara lain :

- a. Penjualan saham, dapat digunakan oleh BPR untuk mendapatkan modal jangka panjang baik untuk ekspansi atau memperbaiki struktur permodalan.
- b. Menaikkan citra BPR dari yang awalnya sebuah perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.
- c. Kekayaan bersih tanpa melakukan penambahan pinjaman yang biayanya tidak begitu murah.
- d. Peningkatan likuiditas BPR dan memberikan dampak positif bagi para pemegang saham.
- e. Karyawan memperoleh kebahagiaan berupa reward apresiasi terhadap kelayakan terhadap BPR karena program ESOP (Employee Stock Option Plan).

Dapat dipahami dari penjelasan diatas keuntungan yang diraih tidak hanya satu pihak tetapi semua pihak juga mendapatkan kebahagiaan atau kemanfaatan atau mengurangi penderitaan, walaupun dalam prakteknya bisa saja penderitaan seimbang dengan kemanfaatan. Pencapaian dari kemanfaatan tersebut sekurang-kurangnya mengurangi kerugian yang disebabkan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, Perbuatan manusia baik secara etis dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain. Prinsip yang menjadi kunci utilitarianisme menurut Jeremy Bentham beserta lainnya adalah pertama, semua tindakan mesti dinilai berdasarkan konsekuensi yang diciptakan. Kedua, dalam menilai konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan jumlah kebahagiaan yang tercipta. Jadi tindakan tersebut lebih surplus kebahagiaan daripada penderitaan. Terakhir, dalam memperhitungkan kebahagiaan orang lain tidak boleh memikirkan sepihak saja yang dapat bahagia.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan dalam makalah yang telah tercipta, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pilihan yang sering digemari oleh BPR adalah Merger yang secara tidak langsung mengurangi persaingan antar BPR karena dampak dari kewajiban modal inti yang

semakin tahun semakin tinggi. Beberapa BPR juga melakukan praktek curang berupa kredit topangan, yang secara tidak langsung merugikan pemegang saham lainnya sehingga perlu keterbukaan didalamnya dengan inovasi berupa BPR dapat melakukan IPO yang mana dapat memberikan kemanfaatan bagi pemegang saham maupun BPR karena dapat menghindari praktek kecurangan ataupun kepercayaan investor terhadap BPR yang sudah menjadi Perusahaan Terbuka. BPR didorong untuk melakukan IPO dapat ditelaah melalui pendekatan Hukum dan Ekonomi dengan berbagai asumsi yang dibangun mengenai manusia adalah makhluk yang selalu rasional dan terus menerus untuk dapat memaksimalkan manfaat yang bFisa mereka peroleh dengan mengukur kelangkaan sumber daya yang miliki. Kelangkaan dalam permasalahan ini adalah modal inti minimum yang tidak dicapai melalui profitabilitas BPR sehingga diperlukan ulur tangan dari pihak luar berupa investor agar dana hasil IPO dapat memaksimalkan keuntungan. Ketidakadilan bagi BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum dapat menjadi permasalahan tersendiri apabila persyaratan untuk IPO harus memenuhi modal inti minimum karena masih banyaknya BPR tidak dapat melakukan peningkatan modal organik melalui laba sehingga BPR lemah hanya bisa mengandalkan merjer atau tersisih secara alami karena kalah bersaing dengan BPR yang memiliki jaringan dan permodalan kuat. Bank umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat sangat dituntut memberikan kelebihan untuk dapat menggaet kepercayaan masyarakat, kompetisi persaingan antar bank begitu ketat sehingga regulasi yang tidak begitu tepat dan memberikan kemanfaatan dapat membuat BPR terpuruk dan mengalami kerugian mendalam. Kemanfaatan dari BPR yang dapat melakukan IPO maka nilai saham bank tersebut yang berada pada bank sekunder dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari pihak ketiga akan meningkat sebaliknya mereka yang tidak dapat melakukan IPO akan tertinggal jauh.

2. Dapat diambil kesimpulan jika IPO pada BPR adalah tindakan yang tepat secara etis berupa tindakan yang menciptakan kesenangan terbesar atau meminimalisir hal yang menyakitkan. Utilitarianisme sederhannya adalah teori yang menginginkan kebahagiaan pada kontribusi suatu tindakan untuk kebahagiaan. Prinsip yang menjadi kunci utilitarianisme menurut Jeremy Bentham beserta lainnya adalah pertama, semua tindakan mesti dinilai berdasarkan konsekuensi yang diciptakan. Kedua, dalam menilai konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan jumlah kebahagiaan yang tercipta. IPO mungkin tidak bisa membuat kemanfaatan bagi seluruh pihak tetapi dengan IPO pada BPR banyak pihak dapat mendapatkan kesenangan dan walaupun belum terdapat aturan turunan dari UU P2SK yang mengatur mengenai prasyarat BPR melakukan IPO, jika nantinya memang bertujuan agar membantu BPR dapat memenuhi modal inti minimum maka konsepsi pesimis mengenai BPR berubah drastis dengan memberikan manfaat pada mayoritas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, Isna Nur, Indarto, Bambang Ahmad, dan Tantra, Arda Raditya, 2023, *The Effect Of Profitability Ratio On Earnings Per Share In Conventional BPR In Semarang District*, JIBAKU, Vol.4, No.2, Semarang: Universitas Ngudi Waluyo.
- Anggraeni Devi, dan Pratomo Wisnu Budhi, 2023, “Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan”, *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, Vol.5, No.12, Bandung: Universitas Ikopin.
- Apriani, Rani dan Hartanto, 2019, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Yogyakarta, Deepublish.
- Desriwaty Sari, dan Jamba Padrisan, 2022, *Kepastian Hukum Relaksasi Debitur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Nusantara Akibat Pandemi Covid-19*, *Scientia Journal : Jurnal Ilmiah*, Vol.5, No.2, Batam: Universitas Putra Batam.
- Hermanto, Bagus, 2023, “Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation Terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.20, No.1, Jakarta:

- Subdit Publikasi Peraturan Perundang-undangan.
- Isharyanto, 2016, Teori Hukum (Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik, Yogyakarta: WR.
- Marpaung, Roland, dan Damanik, Micael Jeriko, 2023, “Dampak Ekonomi Akibat Wanprestasi Debitur di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, Vol.7, No.2, Wonosobo: Institut KITA.
- Muharrir dan Haryono, Slamet, 2023, Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics, *Economica Sharia :Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol.9, No.1, Palembang: Stebis IGM.
- Ningrum, Ni Putu Pradina Mas Jaya, dan Rasmini, Ni Ketut, 2022, “Risiko Keuangan, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat”, *E-Jurnal Akutansi*, Vol.32, No.1, Denpasar: Universitas Udayana.
- Prasetya Endang, Satria, Indah, dan Atapsyah, Maudina Cahyani, 2022, “Implementasi Pembiayaan oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6, No.3, Bandar Lampung : Departemen dari Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- Pratiwi, Endang, Negoro, Theo, Haykal Hassanain, 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum ?, *Jurnal Konstitusi*, Vol.19, No.2, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Prihatinto, Hari Yunan, dan Setiadi Pompong B., 2023, “Pengaruh Loan To Deposit Ratio (DPR) dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Tahun 2019-2021”, *Cakrawala-Repositori IMWI*, Vol.6, No.2, Sukabumi: Institut Manajemen Wiyata Indonesia.
- Putra, I Gede Cahyadi, dkk, 2022, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Padang, Global Eksekutif Teknologi.
- Putra, I Nyoman Nugraha Ardhana, Santoso, Budi, dan Handajani, Lilik, 2022, “Bank Perkreditan rakyat pilihan Nasabah Saat Pandemi Covid-19”, *Jurnal Magister Manajemen UNRAM*, Vol.11, No.2, Mataram: UNRAM.
- Saputra, Harian Noris, “32 BPR di Bali Belum Penuhi Modal Inti”, <https://m.bisnis.com/bpr-di-bali-belum-penuhi-modal-inti>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, jam 06.25 WIB
- Serfiyani, Cita Yustisia, Purnomo, R. Serfianto, dan Hariyani, Iswi, 2017, *Capital Market Top Secret*, Yogyakarta, Andi.
- Siahaan, Perina Apriyanti, dan Walad Altsani Ritonga, 2023, “Analisis Peranan PT. BPR NBP Bandar Jaya Terhadap Pembiayaan Sektor Usaha Mikro Kecil di Pemantangsiantar”, *LWSA Conference Series*, Vol.6, No.1, Medan : Talenta Publisher.
- Soeroso, R., 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suratman, Munir, Moh. Bakar Misbakul, dan Rokhmastussa'dyah, Ana, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Malang, Setara Press.
- Suryanto, Suryanto, Muhyi, Herwan Abdul, dan Kurniati, Poni Sukaesih, 2023, “Sosialisasi Industri Keuangan Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol.12, No.1, Bandung: UNPAD.
- Sutaryono, Paul, “Tantangan BPR Tahun 2023”, <https://infobanknews.com/tantangan-bpr-di-2023>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2023, jam 23.57 WIB.
- Trisadini, P. Usanti, dan Somad, Abd., 2016, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Kencana.
- Usman dan Saputri, Deka Aulia, 2022, “Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Profit Nasabah (Studi Pada Nasabah UMKM PD. BPR NTB Sumbawa)”, *Jurnal Ekonomi & Bisnis PP MUNSA*, Vol.10, No.3, Sumbawa : Universitas Samawa.
- Walangitan, Josua Otniel Sondakh, Sondakh, Jemmy, dan Setlight, Mercy M. M., 2023, “Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah oleh Perbankan Di Bukit Kasih Kanonang”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.4, Riau: Universitas Pahlawan.
- Yuniati, Ika, “14 BPR Soloraya Belum Memenuhi Modal Inti Minimum hingga Maret, Ini Saran OJK”, <https://bisnis-solopos.com.cdn.ampproject.org>, diakses pada tanggal 3 September 2023 jam 20.33 WIB.